

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas, maka skripsi ini menghasilkan beberapa kesimpulan :

1. Perkawinan di masa Iddah dengan menggugurkan kandungan di Desa Sedayulawas Brondong Lamongan terjadi karena faktor si pelaku ingin segera menikah dengan laki-laki lain supaya tidak terlalu lama menjanda.
2. Menurut hukum Islam sendiri kasus menggugurkan kandungan sebagai upaya untuk memutus atau mempercepat masa Iddah jelas di larang, sebagaimana telak di jelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat ath-Thalaq ayat 4, dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153 Ayat 2 (C), Dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 11, serta pendapat jumhur ulama' mazhab, disini dijelaskan bahwa masa Iddah bagi wanita hamil adalah sampai dia melahirkan, setelah itu baru dia bias menikah dengan laki-laki lain.

#### **B. Saran**

Dalam hal ini sebaiknya tokoh agama, tokoh masyarakat dan perangkat desa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa masa Iddah itu wajib dilakukan oleh wanita yang ditinggal mati atau habis bercerai dengan suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari bagi yang tidak hamil dan sampai melahirkan bagi yang

hamil, agar kasus yang di dilakukan pelaku perkawinan di masa Iddah tersebut tidak terulang lagi. Karena jelas masalah ini bertentangan dengan hukum syariat Islam dan Undang-Undang yang berlaku.